

**KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD EDY PRIYONO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**Oleh
Muhammad Edy Priyono**

Asas praduga tidak bersalah adalah salah satu ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu pada Penjelasan Umum Angka 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam implementasinya seringkali dibenturkan dengan kebijakan tindakan tembak di tempat sehingga terjadi penyimpangan dalam penerapan terhadap asas tersebut hal ini dapat dilihat pada kasus penggunaan tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah kajian penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dan bagaimanakah tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif hak asasi manusia.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Advokat Lembaga Bantuan Hukum 74 WA, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat diketahui bahwa (1) Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap penggunaan tindakan tembak di tempat kepada pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional telah sesuai dengan kebijakan diskresi dalam melakukan tindakan tembak di tempat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dan Perkap BNN No. 22 tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga bukanlah penyimpangan terhadap asas tersebut hal ini dikarenakan terdapat alasan pembenar yang melindungi tindakan penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP. (2) Tindakan tembak di tempat dalam perspektif HAM erat kaitannya dengan hak hidup seseorang yang termasuk ke dalam hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dikurangi dalam pelaksanaannya (*nonderogable rights*). Akan

Muhammad Edy Priyono

tetapi di dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945, sehingga pemberlakuan kebijakan tindakan tembak di tempat sepanjang terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api, dan dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku maka bukanlah sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya diadakan suatu aturan khusus untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tidak bersalah hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya multitafsir mengenai asas praduga tidak bersalah antara penegak hukum, masyarakat, ataupun perorangan sehingga asas praduga tidak bersalah tidak dijadikan sebagai pelindung para pelaku penyalahgunaan narkoba ataupun kejahatan lainnya untuk menutupi perbuatannya akibat dari ketidaksepahaman mengenai asas tersebut, serta hendaknya diadakan pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan SOP.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Praduga Tidak Bersalah, Tembak Di Tempat, Badan Narkotika Nasional.

**KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL**

Oleh

MUHAMMAD EDY PRIYONO

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD EDY PRJYONO**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011358

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Oktober 2019

SURAT PERYATAAN

Nama : Muhammad Edy Priyono
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011358
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kajian Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tindakan Tembak di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Penulis



Muhammad Edy Priyono
NPM. 1512011358

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Edy Priyono, dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 27 Desember 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Juaini dan Ibu Ujanah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Beringin Raya pada tahun 2003, SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bandar Agung, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019.

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS: Al Baqarah Ayat 153)

“Cobalah dulu baru bercerita, Pahamiilah dulu baru menjawab, Pikirlah dulu baru berkata, Dengarlah dulu baru beri penilaian, Bekerjalah dulu baru berharap.”

(Socrates)

“Quid Leges Sine Moribus “

“(apalah artinya hukum tanpa disertai dengan moralitas)”

(Adagium Hukum)

“Lebih baik bersikap diam tanpa menunjukkan apa yang menjadi kelebihanmu biarlah orang berekspektasi dan tertimbun dalam ekspektasinya sendiri, karena versi terbaikmu hanya kamu yang pantas mengetahuinya.”

“Untuk apa menjadi yang kedua jika ada pilihan pertama.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan

dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Juaini dan Ibunda Ujanah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Adikku Tercinta,

Hani Ervina Pansa dan Muhammad Irvan yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kajian Penerapan Asas Praduga Tidak Berdalah Terhadap Tindakan Tembak di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I

yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti Mba Tika dan Pakde Misio.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Harry Kurniawan, S.H., M.H. selaku Plt. Kasi Penyidikan BNNP Lampung, Bapak Sukarmin, S.H., M.H. selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum 74 WA, Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku Dosen

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak. Juaini dan Ibu Ujanah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Kepada kakak dan adikku tersayang Hani Ervina Pansa dan Muhammad Irvan terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
13. Kepada Sahabatku Muhammad Rizki Fathurrohman sejak SMA yang selalu memotivasi, membantu, dan menasehati penulis dalam segala hal semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya.
14. Kepada Sahabatku seperalih programman dan seperjuangan semenjak di Fakultas hukum Muhammad Rendy Rifki Putra, Anggoro Herlambang, dan yang selalu bersama menghadapi keluh kesah dan rintangan selama berkuliah, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya.
15. Kepada Sahabatku Enzo Reinada P, Havi Nata Tamara, dan Muhammad Kevin Darel yang selalu berbagi canda tawa, pengalaman, dan menemani penulis selama berkuliah dan teruntuk Havi terimakasih atas kebesaran hatinya yang selalu membukakan pintu kost untuk penulis mengeluh dan bercanda.

16. Kepada abangku Sija Putra Rulanda yang selalu memberikan wejangan-wejangan dan membantu penulis selama berkuliah. Semoga kita semua sukses.
17. Teman-teman dan adik-adikku yang telah menemani dan berbagi canda tawa selama penulis berkuliah di fakultas hukum Nata, Fadel, Fauzan, Yuliansyah, Alvin, Husen, Haris, Ade Rahmawati, Iit Inati, Fatimah, Julia Santika, Arum, Intan Bella, Mitha Aprilia, Dwi Murtiningsih, Yunita Sara, Senja, Masnia Hakim dan teman lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.
18. Kepada teman sekaligus mentor seperjuangan skripsi dan yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dan menemani penulis di ruangan Kujur Master Bill Clinton terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya selama ini.
19. Teman-teman yang mendampingi selama 40 hari di Desa Bandar Agung, Kec. Banjit. Indah Anita Dewi S, Fahry Adlan Al Hamid, Chatami Akbar, Rahma Sarita, Mayrani Pertiwi, dan Nabila Ubaidah. Semoga sukses untuk kita semua.
20. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terima kasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Muhammad Edy Priyono

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah.....	18
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Narkotika Nasional.....	23
C. Tinjauan Umum Diskresi Penyidik.....	26
D. Tembak Di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional.....	30
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	34
F. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kajian Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional 47
- B. Tindakan Tembak Di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 68

V. PENUTUP

- A. Simpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sering disingkat dengan sebutan NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan.¹ Narkotika memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah *sakaw*, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan.² Sehingga disinilah peluang bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk terus bisa mengedarkan narkotika secara *illegal* yang mengakibatkan maraknya peredaran *illegal* narkotika di negara Indonesia.

Saat ini sudah banyak regulasi, himbauan, dan upaya yang mengatur mengenai peredaran *illegal* narkotika, namun tetap saja kasus penyalahgunaan dan peredaran *illegal* narkotika tetap marak terjadi di Indonesia, bahkan Indonesia saat

¹ Ruslan Abdul Gani, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum dan Kesadaran Bergama di Kota Jambi*, Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 16 No. 1 Tahun 2016, hlm. 128.

² Riady Willy, *Berantas Narkotika tak cukup hanya bicara (Tanya Jawaban dan Opini)*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 70.

ini sudah menjadi wilayah tujuan pemasaran utama dalam peredaran *illegal* narkotika yang menyasar ke berbagai kalangan, strata sosial, usia, dan jenis kelamin.³ Masalah penyalahgunaan dan peredaran *illegal* narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks karena dampak penyalahgunaan narkotika bersifat multi-dimensi yang mengancam berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga keamanan dan penegakan hukum yang secara langsung mengancam pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia karena banyak nyawa generasi penerus bangsa yang hilang akibat dari penyalahgunaan narkotika.⁴

Keseriusan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika secara *illegal* direalisasikan dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan mengkampanyekan perang terhadap narkotika (*say war on drugs*) dengan melakukan tindakan tegas yaitu tembak di tempat bagi para pengedar dan bandar narkotika yang mencoba melawan dalam proses penangkapan.⁵

Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika telah dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun perbuatan yang dimaksud, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan; menawarkan untuk dijual, menjual,

³ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 1.

⁴ Maroni, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015. hlm. 18.

⁵ <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-declares-war-on-drugs/>, diakses 24 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; dan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika untuk narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika melibatkan Kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN sebagai penyidik khusus dalam tindak pidana narkotika.⁶ Pembentukan BNN sendiri berlandaskan atas Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Peran BNN sebagai penyidik khusus dalam rangka melakukan penyidikan di lapangan terhadap kejahatan narkotika sering kali dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak diperkirakan seperti adanya perlawanan ataupun pelaku mencoba melarikan diri. Pada situasi ini BNN dapat melakukan tindakan tegas terukur yaitu tembak di tempat kepada pelaku, namun seringkali penggunaan tindakan tembak di tempat ini mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku tindak pidana narkotika.⁷ Dasar hukum BNN dapat melaksanakan tindakan tembak di tempat adalah Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf J KUHP dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 22

⁶⁶ Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia*, Jurnal Ilmiah Jurisprudence Vol. 6 No. 2 Tahun 2016, hlm. 90.

⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 130.

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Tindakan ini disebut sebagai diskresi yaitu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya.⁸

Terdapat beberapa kasus tindak pidana narkotika yang berujung pada penggunaan tindakan tembak di tempat oleh BNN, kasus pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang selanjutnya pada tulisan ini disingkat BNNP Lampung menembak mati pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengedar narkotika yang berusaha mengedarkan narkotika golongan 1 jenis sabu di Bandar Lampung. Pada proses penangkapan pelaku oleh penyidik BNNP Lampung, penyidik melakukan tindakan tembak di tempat kepada pelaku dikarenakan pelaku tidak dapat bersikap kooperatif seperti melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga akibat dari penggunaan tindakan tersebut dari dua pelaku yang ditangkap seorang pelaku meninggal dunia.⁹

Contoh kasus lain tembak di tempat yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku penyalahgunaan narkotika juga terjadi ketika BNNP Lampung menggagalkan peredaran 6 kilogram narkotika golongan 1 jenis sabu kristal di Lampung. Pada operasi pengagalan peredaran narkotika tersebut dua pelaku yang berstatus sebagai kurir dan pengendali kurir narkotika tersebut meninggal dunia akibat dari

⁸ *Ibid*, hlm. 130.

⁹ <http://lampung.tribunnews.com/2019/02/27/gerebek-rumah-di-bandar-lampung-bnn-provinsi-lampung-tembak-mati-pengedar-sabu>, diakses 24 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

penggunaan tindakan tembak di tempat oleh penyidik BNNP Lampung hal ini dikarenakan pelaku melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan.¹⁰

Kedua kasus tersebut adalah sebagian kecil dari penggunaan tindakan tembak di tempat yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku penyalahgunaan narkotika karena berdasarkan pernyataan dari Budi Waseso selaku Kepala BNN mengatakan bahwa sepanjang Tahun 2017 terdapat 79 tersangka kasus narkotika dan obat-obatan terlarang tewas tertembak oleh penyidik BNN.¹¹ Tindakan tembak di tempat oleh BNN yang mengakibatkan kematian ini disebut juga sebagai *Extrajudicial Killing* atau yang dikenal sebagai pembunuhan di luar proses peradilan, tindakan ini seringkali dilakukan oleh penegak hukum di beberapa negara di dunia. Di satu sisi tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sedangkan di sisi lain dianggap sebagai tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.¹² Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹³

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2018/04/13/19181051/bnn-lampung-tembak-mati-dua-pengedar-6-kilogram-sabu>, diakses 24 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1066785/kepala-bnn-heru-winarko-bakal-tembak-mati-bandar-narkoba>, diakses 24 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

¹² Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

Salah satu ciri Negara Hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang biasa disebut dengan HAM, sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum melalui perangkatnya.¹⁴ Salah satu perwujudan dari perlindungan HAM itu sendiri di Indonesia adalah dengan dianutnya asas praduga tidak bersalah di dalam proses peradilan pidana.

Asas ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum Angka 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Asas Praduga Tidak Bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Konsekuensi dianutnya asas praduga tidak bersalah di dalam proses peradilan pidana adalah sebagai norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tidak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya. Artinya Para pelaku tindak pidana

¹⁴ Budiyo dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2015, hlm. 76.

narkotika tetaplah manusia yang memiliki hak-haknya sebagai manusia dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum yang harus dihargai dan dipenuhi akan hak-haknya dihadapan hukum.¹⁵

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana khususnya penangkapan tersangka sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia karena tindakan seperti tembak di tempat akan menyangkut hak untuk hidup seseorang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 A UUD 1945. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan merupakan bentuk pelanggaran HAM dan akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh BNN, kemudian lebih jauh penulis ingin mengetahui bagaimana tindakan tembak di tempat dalam perspektif HAM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Badan Narkotika Nasional.”

¹⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁶ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan kejahatan*, Bandar Lampung, Aura, 2016, hlm. 81.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kajian penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional?
- b. Bagaimanakah tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana formil yang meliputi hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dikaitkan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh anggota BNN kepada pelaku tindak pidana narkotika. Lokasi pelaksanaan studi penelitian ini akan dilakukan di BNNP Lampung, selanjutnya waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kajian penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Untuk mengetahui tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dan tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber pembaca dari semua kalangan seperti Hakim, advokat, Jaksa, Kepolisian, BNN, Mahasiswa dan pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak

di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dan tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas Praduga tidak bersalah merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945, asas praduga tidak bersalah tidak dicantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tidak bersalah. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 123.

pemerintahan.¹⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP Angka 3 Huruf C yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹⁹

Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain dalam penegakan hukum dilapangan, tindakan tersebut biasa disebut dengan diskresi yaitu suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan dan kewenangan hukum yang diberikan hukum kepadanya. Diskresi merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk

¹⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 2

¹⁹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 158.

mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum ataupun perkara pidana yang ditanganinya.²⁰ Secara umum tindakan diskresi terdiri dari dua bentuk, yaitu: pertama, diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai penegak hukum di lapangan. Kedua, diskresi yang dilakukan berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinan dalam suatu instansi aparat penegak hukum.²¹

Adapun dasar hukum pelaksanaan diskresi kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian dan pertimbangan subyektifnya dalam rangka penegakan hukum yang tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf J KUHAP sebagaimana menyebutkan bahwa penyidik dan penyidik juga dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada penjelasan KUHAP lebih lanjut dijelaskan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik maupun penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) menghormati hak asasi manusia.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

²⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 130.

²¹ *Ibid.*

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terdapat beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori *positivisme* (*positivist theory*) dan teori *relativisme* budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena ham bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.²²

Pandangan teori hak-hak kodrati tersebut tidak semua orang setuju dengan teori ini. Teori *positivisme* termasuk salah satunya. Teori *positivisme* secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama dari teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut teori *positivisme* suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.²³ Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori *relativisme* budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati yang penekanannya pada

²² Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta, Gramedia, 1993, hlm. 15-16.

²³ *Ibid*, hlm. 18.

universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama *imperialisme budaya (cultural imperialism)*.²⁴

Secara teori, hak asasi manusia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu hak asasi manusia yang dapat dikurangi atau dapat dikesampingkan (*derogable right*) dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable right*).²⁵ Hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable right*) di antaranya adalah hak atas kehidupan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diketahui sebagai subjek hukum, dan kebebasan untuk beragama. Sebaliknya, selain dari pembatasan hak dalam *nonderogable right* tersebut maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat *derogable* atau dapat dikurangi atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum atau kepentingan umum atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya.²⁶

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka

²⁴ *Ibid*, hlm. 18-19.

²⁵ Budiyono dan Rudy, *Op. Cit.*, hlm. 71.

²⁶ *Ibid*, hlm. 73.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Cipta, 1986, hlm. 132.

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kajian adalah hasil dari menguji atau menelaah suatu sebab akibat dari suatu masalah.²⁸
- b. Penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.²⁹
- c. Asas Praduga Tidak Bersalah berdasarkan ketentuan Penjelasan Umum Angka 3 Huruf C KUHAP adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Tindakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu.³⁰ Bila dikaitkan dengan penegakan hukum, tindakan merupakan upaya atau perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan seseorang atau sekelompok orang.³¹

²⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 13.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 1448.

³⁰ *Ibid*, hlm. 2843.

³¹ Irfan Yobel Halomoan, *Tinjauan Yuridis Tembakdi tempat Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, JOM Fakultas Hukum Vol. Universitas Batanghari Jambi Vol. IV No. 1 Februari Tahun 2017, hlm. 5.

- e. Tembak di tempat adalah suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.³²
- f. Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

³² *Ibid*, hlm. 5.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembakdi tempat oleh Badan Narkotika Nasional dan tindakan tembakdi tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (*modern*) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁶ Asas ini menyatakan bahwa. “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”²⁷

Asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik

²⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*

Indonesia Nomor M.01PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita kenal dengan KUHAP, asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dimuat dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam Penjelasan Umum Angka 3 Huruf C KUHAP. Dalam Penjelasan Umum tersebut di tegaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Salah satu asas tersebut adalah asas praduga tidak bersalah yaitu orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Yahya Harahap bahwa dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).²⁸ Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tidak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 40.

undang yang berlaku. Jadi, semua pihak yang termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.²⁹

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.³⁰

Indonesia adalah salah satu negara yang bisa dikatakan sebagai negara penganut sistem peradilan pidana dengan *due process model* (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh *Packer*, di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*. Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.³¹

²⁹ Heri Tahir, *Op. Cit.*, hlm. 87.

³⁰ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 158.

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 7-8.

Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.³²

Menurut *Packer* bahwa di samping adanya asas praduga tidak bersalah, dikenal juga asas praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.³³

Packer menjelaskan lebih lanjut bahwa asas praduga tidak bersalah bukanlah lawan dari asas praduga bersalah. Asas praduga tidak bersalah tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep ini berbeda namun tidak bertentangan. Dalam hal ini *Packer* memberikan contoh: seorang pembunuh, dengan alasan yang cukup di sadarnya, memilih untuk menembak korbannya di depan orang

³² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.hlm. 36.

³³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

banyak. Ketika polisi tiba, ia masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak, kemudian ia pun ditangkap dan di jebloskan ke dalam penjara. Dalam kasus tersebut, tampak ekstrim namun secara faktual punya bukti yang akurat, bahkan sangat keterlaluannya bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang di maksud dengan asas praduga tidak bersalah.³⁴

Kadri Husin di dalam bukunya sistem peradilan pidana Indonesia menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan secara yuridis seseorang, dimana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum (*legal guilt*). Oleh karena itu terhadap seseorang yang dianggap telah melanggar hukum (*factual guilt*) kepada seseorang harus diberikan hak-haknya. Akan tetapi, didasarkan diakuinya *factual guilt* kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam proses peradilan pidana penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*), seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan secara hukum. Dengan kata lain untuk menjamin bahwa seseorang tetap dianggap tidak bersalah dalam proses peradilan pidana, maka penggunaan upaya paksa ditentukan secara limitatif dengan undang-undang, dan karenanya tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi demi kepentingan pemeriksaan.³⁵

Pengakuan tentang asas praduga tidak bersalah berhubungan erat dengan HAM yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus di hormati. Untuk menopang asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 s.d. Pasal 68 Bab VI KUHAP tentang Hak Tersangka dan Terdakawa. Jadi, semua pihak yang termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.³⁶

Apabila terdapat tindakan-tindakan aparat penegak hukum seperti menembak para pelaku tindak pidana tanpa didasari dengan kondisi situasional untuk melakukan tindakan tersebut seperti pelaku melawan petugas ataupun mencoba melarikan diri, dan dalam penggunaan tindakan tersebut tidak didasari SOP yang berlaku maka hal tersebut merupakan tindakan brutal aparat penegak hukum yang akan berujung pada terjadinya tindakan-tindakan yang melampauai batas kewenangan penegak hukum sehingga terjadilah penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah.³⁷ Apabila terjadi penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah maka mengakibatkan timbulnya hak bagi tersangka untuk memperoleh ganti kerugian, dan atau pemulihan nama baik atau rehabilitasi.³⁸

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh

³⁶ Heri Tahir, *Op. Cit.*, hlm. 87.

³⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 81.

³⁸ *Ibid.*

seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 2 Perpres Nomor 23 Tahun 2010, BNN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap Perkrapa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- k. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berdasarkan pada Pasal 3 Perpres Nomor 23 Tahun 2010, BNN dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berdasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jo.* Pasal 4 Perpres Nomor 23 Tahun 2010, dalam Pelaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

C. Tinjauan Umum Diskresi Penyidik

Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat melakukan tindakan lain yang dirasa perlu dalam penegakan hukum khususnya dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) . Tindakan lain tersebut biasa dikenal dengan istilah diskresi yaitu suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan dan kewenangan hukum yang diberikan hukum kepadanya.³⁹

Pelaksanaan diskresi oleh BNN memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf J KUHAP hal ini dikarenakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Artinya serangkaian kewenangan penyidikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku pula ketentuan umum yang ada dalam KUHAP.

Adanya kewenangan diskresi menyebabkan penyidik pada instansi BNN berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang ditanganinya termasuk melakukan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba. Penerapan diskresi (tindakan tembak di tempat) dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum yang bertanggung jawab, adapun syarat-syarat dalam melakukan diskresi (tindakan tembak di tempat) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan KUHAP, yaitu:

³⁹ *Ibid*, hlm. 130.

- (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- (5) menghormati hak asasi manusia.⁴⁰

Seorang penyidik dapat menempuh cara dalam mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan atau diskresi. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati intansi atau petugas sendiri, meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukanlah hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁴¹ Hal ini mengandung arti bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggung jawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi. Dengan demikian dihubungkan dengan dunia penyidikan maka diskresi penyidik merupakan tindakan yang bijaksana dari seseorang penyidik, dalam kedudukannya yang sah untuk memilih cara lain yang tidak terpaku pada hukum semata untuk menuju tercapainya ketertiban tanpa menimbulkan kemacetan hukum.⁴²

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang aparat penegak hukum sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 132.

⁴¹ Sunarto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴² *Ibid*.

menghindari penyalahgunaan kekuasaan karena diskresi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, maka Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tindakan diskresi oleh aparat penegak hukum harus dibatasi oleh:

- (1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;
- (2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas aparat penegak hukum;
- (3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- (4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.⁴³

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Dengan demikian pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dalam menerapkan diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: apabila penegak hukum bertindak apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain.⁴⁴

⁴³ Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 1213.

⁴⁴ Sunarto, *Op. Cit.*, hlm. 55.

D. Tembak Di Tempat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Pengertian Tembak Di tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan BNN yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka ataupun pelaku kejahatan. Jika tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.

Tembak di tempat erat kaitannya dengan penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum dalam hal ini BNN. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 selanjutnya disingkat Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Izin memegang senjata api dapat diberikan kepada:

- a. Penyidik BNN;
- b. Pejabat struktural BNN; dan
- c. Pegawai yang bertugas dalam pengamanan kantor, kediaman, dan pimpinan.

Berdasarkan Pasal 11 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 permohonan surat izin memegang senjata api diajukan oleh:

- a. Penyidik BNN ditujukan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Deputi Bidang Pemberantasan;
- b. Pejabat struktural ditujukan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN/Deputi Bidang Pemberantasan; dan
- c. Pegawai yang bertugas dalam pengamanan kantor, kediaman, dan pimpinan ditujukan Kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Umum BNN.

Setiap anggota BNN yang diperbolehkan memegang senjata api dan telah menerima izin memegang senjata api di dalam penggunaannya harus memperhatikan prosedur-prosedur sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016, adapun prosedur yang dimaksud sebagai berikut :

Prosedur penggunaan pada senjata api laras pendek, yaitu :

- a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang Senjata Api;
- b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang Senjata Api;
- c. dimasukkan dalam holster dan melekat pada badan (tidak dibawa dalam tas/koper, dll);
- d. Senjata Api harus dalam keadaan terkunci;
- e. tidak dibawa ke luar daerah/wilayah, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas yang didukung dengan Surat Perintah Tugas; dan f. Senjata Api selalu dalam penguasaan dan pengawasan pengguna.

Prosedur penggunaan Senjata Api laras panjang, yaitu :

- a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang Senjata Api;
- b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang Senjata Api;
- c. dalam membawa Senjata Api ke tempat pelaksanaan tugas dimasukkan dalam tas Senjata Api;
- d. dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- e. Senjata Api harus dalam keadaan terkunci;
- f. Senjata Api berada dalam penguasaan dan pengawasan pengguna Senjata Api

2. Tata Cara Penggunaan Senjata Api Oleh BNN

Setiap Pegawai yang akan membawa senjata api berdasarkan pada Pasal 20 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 harus dilengkapi dengan surat tugas yang di tanda tangani oleh Kepala BNN. Penandatanganan surat tugas oleh Kepala BNN sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada Sekretaris Utama BNN c.q Kepala Biro Umum BNN/Kasatker. Penggunaan senjata api oleh BNN diatur di dalam Pasal 17 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 yang disebutkan bahwa :

- (1) Penggunaan Senjata Api hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain.
- (2) Penggunaan Senjata Api dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara menembakkan dengan meletuskan amunisi terhadap:
 - a. pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang menentang dan melawan Pegawai;
 - b. pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melakukan pemberontakan, huru hara, dan menyebabkan perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya;
 - c. pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri;
 - d. pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang membantu penyidikan; dan/atau
 - e. pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang mengancam keamanan kantor.
- (3) Sebelum menembakkan Senjata Api, Pegawai terlebih dahulu wajib memberi peringatan verbal secara tegas.
- (4) Dalam hal peringatan verbal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) dikecualikan, jika terdapat kondisi yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pemegang Senjata Api.

Pada dasarnya pemberlakuan tembakan di tempat terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BNN, penembakan

harus diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa. Namun dari serangkaian tahapan penggunaan senjata api yang dijelaskan pada Pasal 17 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 terdapat pengecualian yaitu apabila anggota BNN dihadapkan dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengancam jiwa bagi anggota BNN karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pemegang senjata api, sehingga peringatan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan pada Pasal 18 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 setiap Pegawai yang mempergunakan senjata api dan amunisi dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. Selain itu, setiap Pegawai yang telah menggunakan senjata api wajib membuat laporan lisan dan tertulis penggunaan senjata api dan amunisi pada kesempatan pertama kepada atasannya.

Berdasarkan pada Pasal 19 Perkap BNN No. 22 Tahun 2016 setelah selesai melaksanakan tugas, Pegawai pembawa senjata api laras sedang dan laras panjang beserta amunisi yang digunakan wajib menyerahkan dan mengembalikan senjata api dan sisa amunisi yang digunakan kepada penanggung jawab senjata api disertai dengan membuat Berita Acara Penyerahan senjata api yang diketahui atasannya.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain itu dapat digunakan dalam pembiusan.⁴⁵ Narkotika adalah bahan, zat dan obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial.⁴⁶

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

M. Ridha Ma'roef mengutip beberapa pendapat *Smith Kline* dan *French Clinical Staff* mengenai definisi narkotika, yaitu zat-zat obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁴⁶ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya Pakarkarya*, Jakarta, 2006, hlm. 15.

termasuk jenis candu dan turunan turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine* dan *methadone*).⁴⁷

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III, penjelasan mengenai golongan tersenut sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I berjumlah 133 jenis narkotika.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II berjumlah 91 jenis narkotika.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

⁴⁷ Hari Sasanka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 33.

ketergantungan. Daftar narkotika golongan III berjumlah 15 jenis narkotika. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 Tahun 2007 tentang perubahan penggolongan narkotika.

3. Ketentuna Pidana di dalam UU Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan menjadi tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sanksi terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undanga Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No	Perbuatan	Pasal	Golongan Narkotika	Ancaman Maksimal
1	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman	Pasal 111 dan Pasal 112	Golongan I	12 Tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		Pasal 117	Golongan II	10 Tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		Pasal 122	Golongan III	7 Tahun + denda 3 Milyar Rupiah
2	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika	Pasal 113	Golongan I	15 Tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		Pasal 118	Golongan II	12 Tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		Pasal 123	Golongan III	10 Tahun + denda 5 Milyar Rupiah
3	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,	Pasal 114	Golongan I	20 Tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		Pasal 119	Golongan II	12 Tahun + denda 8 Milyar Rupiah

	menukar atau menyerahkan narkotika	Pasal 124	Golongan III	10 Tahun + denda 5 Milyar Rupiah
4	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika	Pasal 115	Golongan I	12 Tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		Pasal 120	Golongan II	10 Tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		Pasal 125	Golongan III	7 Tahun + denda 3 Milyar Rupiah
5	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	Pasal 116	Golongan I	15 Tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		Pasal 121	Golongan II	12 Tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		Pasal 126	Golongan III	10 Tahun + denda 5 Milyar Rupiah
6	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	Pasal 127	Golongan I	4 Tahun
			Golongan II	2 Tahun
			Golongan III	1 Tahun

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini

sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁴⁸

2. **Filosofi Hak Asasi Manusia**

Filosofis mengenai Hak Asasi Manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang konsep hak kodrati dari pemikiran hukum alam. Istilah hukum alam dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihadapkan kepada hal yang gaib atau pada hal-hal yang bersifat supranatural, atau terhadap apa yang diwahyukan atau juga dapat digunakan dalam arti akal budi, hal ini secara jelas diungkapkan oleh salah seorang filsuf hukum alam Cicero dengan mengatakan bahwa undang-undang yang benar adalah akal yang murni yang selaras dengan alam, tersebar dalam semuanya dan tetap abadi.⁴⁹

Secara teoritis bahwa pengertian konseptual Hak Asasi Manusia itu dalam sejarah perkembangan instrumen hukum internasional setidaknya melampaui tiga generasi yaitu peristiwa penandatanganan naskah *The Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada Tahun 1948, ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada Tahun 1966, dan hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, menikmati dari hasil-hasil perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan,

⁴⁸ Mahsyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 153.

pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.⁵⁰

3. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dimiliki siapa saja sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melaluisarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Pengaturan Hak Asasi Manusia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 165-166.

penting dari instrumen-instrumen penting tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen warga negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia Indonesia perlu menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁵¹ Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum pada Pasal 28 A-J. Pengaturan hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 252.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Kedua pendekatan ini, yakni pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dimaksud untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁰Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Adapun narasumber yang dipilih adalah Penyidik Badan Narkotika Provinsi Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Lembaga Bantuan Hukum 74 WA untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan.

Data sekunder terdiri dari:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang menjadi objek penelitian ini yaitu :

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa, internet dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴¹ dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Unila | = 2 orang |
| 3. Lembaga Bantuan Hukum 74 WA | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 58.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. *Identifikasi* data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. *Klasifikasi* data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. *Sistematikasi* data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil

analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap penggunaan tindakan tembak di tempat kepada pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik BNN telah sesuai dengan diskresi penyidik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Angka 4 dan Pasal 7 Ayat 1 Huruf J KUHP, dan Perkap BNN No. 22 tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Seperti dalam melakukan penangkapan target operasi P4GN penyidik BNN selalu melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu guna mendapatkan informasi yang *valid* dan bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang sebagai pelakunya, penggunaan tindakan tembak di tempat hanya dilakukan jika terdapat kondisi situasional seperti pelaku mencoba melarikan diri dan membahayakan petugas maupun masyarakat, dan dalam penggunaannya dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Apabila hal-hal tersebut telah diperhatikan maka bukanlah bentuk dari penyimpangan asas praduga tidak bersalah karena dilindungi oleh alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

2. Tindakan tembak di tempat erat kaitanya dengan hak hidup seseorang yang termasuk kedalam hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dikurangi dalam pelaksanaannya (*nonderogable rights*). Akan tetapi di dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945, sehingga pemberlakuan kebijakan tindakan tembak di tempat sepanjang terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api, dan dalam penggunaannya selalu dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku maka bukanlah sebagai bentuk pelanggaran HAM.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Hendaknya diadakan suatu aturan khusus untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tidak bersalah agar tidak terjadinya suatu pemahaman asas praduga tidak bersalah antara penegak hukum, masyarakat, ataupun perorangan secara berlebihan dan multitafsir, hal ini bertujuan supaya asas praduga tidak bersalah tidak dijadikan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana untuk menutupi perbuatannya akibat dari ketidaksepahaman mengenai asas tersebut.
2. Hendaknya diadakan pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan SOP, sehingga tindakan yang akan mengarah ke tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka yang berpotensi melanggar HAM dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Budyono dan Rudy. 2015. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: PKKPUU.
- Davison, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Grafiti.
- Effendi, Mahsyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Lubid, Todung Mulya. 1993. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order. 1966-1990*. Jakarta: Gramedia.

- Makarao, Moh.Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maroni. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 1997. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Senoadji, Oermar. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan kejahatan*. Bandar lampung: Aura
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tabah, Anton. 1990. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Willy, Riady. 2005. *Berantas Narkotika tak cukup hanya bicara (Tanya Jawaban dan Opini)*. Yogyakarta: UII Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Sumber Lainnya

Gani, Ruslan Abdul, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum dan Kesadaran Bergama di Kota Jambi*, Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi: Vol. 16 Nomor 1, Tahun 2016.

Matompo, Osgar S, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Ilmiah Media Hukum: Vol. 21 Nomor. 1 Tahun 2014.

Halomoan, Irfan Yobel. *Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, JOM Fakultas Hukum: Vol. IV No. 1, Februari Tahun 2017.

<http://lampung.tribunnews.com/2019/02/27/gerebek-rumah-di-bandar-lampung-bnn-provinsi-lampung-tembak-mati-pengedar-sabu>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/13/19181051/bnn-lampung-tembak-mati-dua-pengedar-6-kilogram-sabu>.

<https://nasional.tempo.co/read/1066785/kepala-bnn-heru-winarko-bakal-tembak-mati-bandar-narkoba>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b55b5d8141d7/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan>.

<https://nasional.tempo.co/read/1066785/kepala-bnn-heru-winarko-bakal-tembak-mati-bandar-narkoba>.

<https://www.liputan6.com/news/read/3912401/indonesia-darurat-narkoba-tindakan-apa-yang-bisa-dilakukan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>.